

LAPORAN TAHUNAN YANG TIDAK MENGUNGKAP FAKTA MATERIAL  
BERUPA PERKARA HUKUM DAN KEHILANGAN KONTRAK PENTING YANG  
DIHADAPI PERUSAHAAN PUBLIK MELALUI ANAK PERUSAHAANNYA  
(STUDI KASUS: ANAK PERUSAHAAN PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK  
DAN PT WISMA AMAN SENTOSA)

## INTISARI

Oleh:

**Nur Falichah<sup>1</sup> dan Dina W. Karidimedjo<sup>2</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaturan pengungkapan fakta material dalam laporan tahunan tentang perkara hukum dan kehilangan kontrak penting yang dialami oleh perusahaan publik melalui anak perusahaannya dalam POJK Nomor 31 Tahun 2015 jo. SEOJK Nomor 30 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan tujuan lainnya, untuk menganalisis terkait dengan tanggung jawab direksi PT Pikkoland Development Tbk yang tidak mengungkapkan fakta material dalam laporan tahunan tentang perkara hukum dan kehilangan kontrak penting melalui anak perusahaannya (PT Indo Prakarsa Gemilang dan PT Lumbung Mas Sejahtera).

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengolah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah disusun.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya kepastian hukum dalam pengaturan keterbukaan informasi atau fakta material tentang perkara hukum dan kehilangan kontrak penting yang dialami oleh perusahaan publik melalui anak perusahaannya. Mengenai tanggung jawab Direksi PT Pikkoland Development Tbk yang tidak mengungkapkan fakta material dalam laporan tahunan tentang perkara hukum dan kehilangan kontrak penting melalui anak perusahaannya, PT Indo Prakarsa Gemilang dan PT Lumbung Mas Sejahtera tidak dikenakan tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng karena terdapat kekosongan pengaturan terkait adanya perkara hukum dan kehilangan kontrak penting yang dialami anak perusahaan dalam Pasal 6 huruf h dan p POJK Nomor 30 Tahun 2016 dan Bab II huruf G angka 10 SEOJK Nomor 30 Tahun 2016.

**Kata Kunci:** Keterbukaan Informasi, Laporan Tahunan dan Tanggung Jawab

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

**RESPONSIBILITIES OF THE DIRECTORS OF PUBLIC COMPANIES IN MAKING ANNUAL REPORTS THAT DO NOT DISCLOSE MATERIAL FACTS OF LEGAL MATTERS AND LOSS OF IMPORTANT CONTRACTS ARE FACING PUBLIC COMPANIES THROUGH SUBSIDIARIES (CASE STUDY: SUBSIDIARIES PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK AND PT WISMA AMAN SENTOSA)**

**ABSTRACT**

By

***Nur Falichah<sup>1</sup> and Dina W. Karidimedjo<sup>2</sup>***

*This research aims to analyze about the arrangements for disclosing material facts in annual reports on legal cases and loss of important contracts experienced by public companies through their subsidiaries in POJK No. 31 of 2015 jo. SEOJK Number 30 of 2016 concerning the Form and Content of the Annual Report for another purpose, to analyze the responsibilities of the directors of PT Pikkoland Development Tbk who did not disclose material facts in the annual report on legal cases and lost important contracts through their subsidiaries (PT Indo Prakarsa Gemilang and PT Lumbung Mas Prosperous).*

*The method used in writing this thesis is a normative legal research method by examining library research. The data analysis used is qualitative data analysis method, namely by collecting and processing relevant primary, secondary and tertiary legal materials so that they can answer the problems that have been compiled.*

*The conclusion of this research shows that there is a need for legal certainty in regulating the disclosure of information or material facts about legal cases and the loss of important contracts experienced by public companies through their subsidiaries. Regarding the responsibility of the Directors of PT Pikkoland Development Tbk who did not disclose material facts in the annual report regarding legal cases and the loss of important contracts through their subsidiaries, PT Indo Prakarsa Gemilang and PT Lumbung Mas Sejahtera were not subject to personal responsibility jointly and severally because there was a regulatory vacuum regarding the existence of legal cases and loss of important contracts experienced by subsidiaries in Article 6 letters h and p of POJK Number 30 of 2016 and Chapter II letter G number 10 of SEOJK Number 30 of 2016*

***Keywords: Information Disclosure, Annual Report and Responsibility.***

---

<sup>1</sup> Student of Postgraduate Program in Master of Business and State Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta.

<sup>2</sup> Associate Professor at Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta.